



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G457 /BP-7/IK/1991

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENATARAN PROGRAM PENINGKATAN PENATAR
P-4 DAERAH DI PROPINSI DATI I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN
1991 / 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Krida Ketiga dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V yaitu Pembudayaan Ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P-4 di Propinsi Dati I Lampung perlu makin ditingkatkan.
- b. bahwa penataran P-4 telah ditetapkan sebagai salah satu metode spema syarakatan P-4 dengan Instruksi Kepala BP-7 Pusat Nomor : Inst.001/ BP-7/KA/IX/1987 tentang Petunjuk penyelenggaraan penataran P-4 bagi organisasi masyarakat dan lembaga - lembaga Pemerintah.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas para Penatar Daerah dalam lingkungan Dinas/Instansi/Lembaga - lembaga Pemerintah Vertikal/Daerah, Ormas/Orpol, Dosen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Guru SLTP/SLTA Negeri/Swasta dan ABRI dalam wilayah Propinsi Dati I Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1973 tentang P-4 (Eka Prasetya Pancakarsa).
4. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pembentukan BP-7.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Dati I dan Dati II seluruh Indonesia.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 1981 tentang Pembentukan BP-7 Dati I seluruh Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Kepala BP-7 Pusat tertanggal 8 Mei 1991 Nomor : 150/BP-7/KA/v/1991 tentang Program Penyegaran Peningkatan Penatar P-4 Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penyelenggaraan Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah di Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Kedua : Peserta Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah di Dati I Lampung diikuti dari :
1. Dinas/Instansi/Lembaga - Lembaga Pemerintah Vertikal/Daerah se Propinsi Lampung.
 2. Anggota ABRI se Propinsi Lampung.
 3. Dosen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se Propinsi Lampung.
 4. Guru SLTP/SLTA Negeri/Swasta se Propinsi Lampung.
 5. Ormas/Orpol se Propinsi Lampung.
- Ketiga : Syarat - syarat Calon Peserta Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Mereka yang telah mengikuti Penataran P-4 Type A atau Pola 120 Jam - Tingkat Daerah serta lulus sebagai Penatar dan belum pernah mengikuti Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah atau Penataran P-4 Tingkat Nasional.
 - b. Bagi mereka yang ditunjuk sebagai Calon Peserta diwajibkan melampirkan Copy Piagam Penataran P-4 Type A/Pola 120 Jam dan SK Penunjukan sebagai Penatar P-4 Tingkat II.
- Keempat : Para Penatar adalah Manggala dari BP-7 Pusat.
- Kelima : Waktu penyelenggaraan Penataran :
- a. Angkatan pertama akan diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan - 20 September 1991.
 - b. Angkatan Kedua akan ditentukan kemudian.
- Keenam : Tempat Penataran dilaksanakan di ibukota Propinsi Dati I Lampung yaitu : Kantor BP-7 Propinsi Dati I Lampung.
- Ketujuh : Selama Penataran berlangsung tidak disediakan Akomodasi/Transportasi dan lain - lain, kecuali hanya disediakan 2 (dua) kali Snack dan 1 (satu) - kali makan siang.
- Kedelapan : Biaya penyelenggaraan Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah dimaksud, dibebankan pada Anggaran BP-7 Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

Kesembilan

- Kesembilan : Pengaturan teknis pelaksanaan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Kepala BP-7 Propinsi Dati I Lampung.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 30-8-1991



KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Yth. Bapak Kepala BP-7 Pusat di JAKARTA.
3. Yth. Sdr. Dirjen Pendidikan Tinggi DEPDIBUD di JAKARTA.
4. Yth. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Dati I Lampung di TELUKBETUNG.
5. Yth. Sdr. Danren 043 Gatam di BANDAR LAMPUNG.
6. Yth. Sdr. Kapolwil di TELUKBETUNG.
7. Yth. Sdr. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se Propinsi Lampung.
8. Yth. Sdr. Kakanwil DEPDIBUD Propinsi Lampung di TELUKBETUNG.
9. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Dat II se Propinsi Lampung.
10. Yth. Sdr. Pimpinan Ormas/Orpol se Propinsi Lampung.
11. Yth. Sdr. Kadit SOSPOL Tingkat I Lampung di TELUKBETUNG.
12. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung di TELUKBETUNG.
13. A r s i p . -----